**MANUAL MUTU AKADEMIK**

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MADURA



FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MADURA

2021

**MANUAL MUTU AKADEMIK**

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MADURA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode Dokumen  | : | FP-UNIRA/MM.01/21 |
| Revisi  | : | Revisi 1 |
| Tanggal  | : | 27 September 2021 |
| Diajukan oleh  | : | Wakil Dekan IDesi Kurniati Agustina, S.Pt., M.Agr. |
| Dikendalikan  | : | Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJM-F)Dr. Ir. Riszqina, MP. |
| Disetujui oleh  | : | DekanIr. Joko Purdiyanto, MP. |

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Surat Keputusan | iv |
| Kata Pengantar | v |
| I. | Kebijakan Mutu Akademik Fakultas Pertanian | 1 |
|  | 1. Kebijakan Umum
 | 1 |
|  | 1. Penjaminan Mutu Akademik Internal
 | 2 |
| II. | Sistem Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Pertanian | 3 |
|  | 1. Konsep
 | 3 |
|  | 1. Penerapan
 | 3 |
| III. | Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Pertanian  | 5 |
|  | 1. Tingkat Universitas
 | 5 |
|  | 1. Tingkat Fakultas
 | 6 |
|  | 1. Tingkat Program Studi
 | 8 |
| Tim Perumus | 9 |

###### uniraYAYASAN UNIVERSITAS MADURA

## FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA

Jalan Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786 Fax. ( 0324 ) 327418

Pamekasan - Madura [www.fp-unira.ac.id](http://www.fp-unira.ac.id)

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA

Nomor : 162/A.06/FP-UNIRA/IX/2021

tentang

MANUAL MUTU AKADEMIK

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA

 DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MENIMBANG | a | bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu untuk memenuhi tantangan perkembangan yang semakin cepat dan dinamis sesuai dengan kondisi dan perkembangan fakultas secara akurat, maka perlu ditetapkan Manual Mutu Akademik Fakultas Pertanian Universitas Madura |
| b | bahwa untuk mencapai maksud tersebut, maka dipandang perlu untuk memberlakukan Manual Mutu Akademik Fakultas Pertanian Universitas Madura sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penjaminan mutu di Fakultas Pertanian Universitas Madura |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MENGINGAT | a | Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |
| bcd | Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan TinggiPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permendikbud. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|  | e | Statuta Universitas Madura |
|  | f | Pedoman/Peraturan Akademik Universitas Madura |

MEMUTUSKAN

|  |  |
| --- | --- |
| MENETAPKAN | Manual Mutu Akademik Fakultas Pertanian Universitas Madura. |
| Pertama | Manual Mutu Akademik Fakultas Pertanian diberlakukan sebagai acuan dan arah dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Pertanian Universitas Madura.  |
| Kedua | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| Ketiga  | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi perubahan akan diadakan ketentuan tersendiri. |

 Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 27 September 2021

Dekan,

 **Ir. Joko Purdiyanto, MP.**

NIP. 19610613 198703 1 003

**KATA PENGANTAR**

Fakultas Pertanian Universitas Madura merupakan salah satu Fakultas yang ada di Universitas Madura, yang didirikan oleh Yayasan Universitas Madura pada Tahun 1983. Saat ini, Fakultas Pertanian hanya satu Program Studi (Prodi) S1, yaitu Program Studi Peternakan.

Penjaminan mutu Fakultas Pertanian Universitas Madura adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di lingkungan Fakultas Pertanian secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu dibutuhkan manual mutu yang digunakan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Fakultas Pertanian.

Dengan ditetapkannya Manual Mutu ini, diharapkan Fakultas Pertanian senantiasa memperhatikan dan mengacu pada penyelenggaraan pendidikan. Manual Mutu ini merupakan kebijakan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam operasionalisasinya. Manual Mutu ini sesuai dengan masa berlakunya Kebijakan Akademik dan terbuka untuk dilakukan revisi bila dianggap sangat perlu dengan melalui sidang senat Fakultas Pertanian.

Kepada semua pihak yang telah memberi masukan pada waktu penyusunan Manual Mutu ini dan di masa-masa yang akan datang, sehingga manual mutu dapat ditetapkan dan diberlakukan di Fakultas Pertanian, dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih.

Pamekasan, 27 September 2021

Dekan,

Ir. Joko Purdiyanto, MP.

**BAB I**

**KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN**

**A. Kebijakan Umum**

1. Program-program bidang akademik di Fakultas Pertanian diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, tangguh dan mampu bersaing baik di tingkat lokal Madura, regional Jawa timur, maupun nasional. Selain itu, program-program tersebut juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berintegritas tinggi, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. Fakultas Pertanian mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna.
3. Pengembangan bidang akademik mengacu pada rencana strategis Fakultas Pertanian dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan nasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di Fakultas Pertanian dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematik, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat.
6. Peningkatan mutu akademik di Fakultas Pertanian didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang meliputi:

a. Materi pembelajaran berbasis perkembangan ilmu terbaru dan permasalahan yang sedang *up to date* di masyarakat guna melatih kemampuan inkuiri (*inquiry*) akar permasalahan dan strategi penyelesaiannya.

b. Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global, serta menjunjung nilai-nilai moral.

c. Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesai-an masalah nyata di masyarakat.

d. Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis teknologi tepat guna, keberagaman, keunikan dan kearifan lokal.

e. Perspektif nasional yang mampu mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.

f. Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.

g. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk memacu kreatifitas.

h. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat terutama wilayah Madura yang masih tertinggal atau masyarakat profesional yang membutuhkan pengembangan skill tertentu. Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

i. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, suatu program studi dapat ditutup dan dibuka kembali. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi secara obyektif.

j. Program studi yang potensial dikembangkan ke taraf mutu nasional

**B. Penjaminan Mutu Akademik Internal**

1. Penjaminan mutu akademik internal di fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin :

a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.

b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.

c. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.

d. Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa dengan memperbanyak mata kuliah pilihan.

e. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.

f. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.

1. Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tangggung-jawab pimpinan fakultas, pengelola program studi dan dosen.
2. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

**BAB II**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN**

**A. Konsep**

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik di Fakultas Pertanian sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan (*degree of exellence*).
2. Mutu akademik di Fakultas Pertanian bersifat dinamis dalam arti bahwa Fakultas Pertanian mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Mutu akademik di Fakultas Pertanian juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung oleh kebaruan *database*, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orangtua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas).
3. Sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Pertanian dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang diberikan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

**B. Penerapan**

* 1. Fakultas Pertanian menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat universitas dirumuskan kebijakan akademik, peraturan akademik dan standar akademik universitas, serta melakukan audit mutu akademik fakultas maupun program studi. Di tingkat fakultas diturunkan kebijakan akademik fakultas, peraturan akademik, standar akademik dan manual prosedur akademik. Di tingkat program studi dirumuskan spesifikasi program studi, manual prosedur akademik dan instruksi kerja akademik serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (*Outcome Based Education*).
	2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, Fakultas Pertanian memilih pendekatan pada Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik, fakultas menugaskan Unit Jaminan Mutu Fakultas Pertanian (UJM-FP).
	3. Pelaksanaan jaminan mutu akademik di Fakultas Pertanian dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Penjaminan Mutu.

**BAB III**

**STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK**

**FAKULTAS PERTANIAN**

Untuk melaksanakan jaminan mutu akademik di Fakultas Perrtanian, maka dibentuk struktur organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan program studi.



BPM

SENAT UNIVERSITAS

SENAT FAKULTAS

REKTOR

WR 1, 2, 3

DEKAN

WD 1, 2

KA PRODI

UJM-F

Gambar 1. Organisasi Penjaminan Mutu Akademik Universitas Madura

**A. Tingkat Universitas**

1. Organisasi penjamian mutu di tingkat universitas terdiri atas unsur-unsur senat universitas, pimpinan universitas, dan BPM.
2. Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi yang beranggotakan rektor dan para wakil rektor, para dekan, para ketua lembaga, dan wakil dosen dari tiap fakultas.
3. Tugas senat universitas terkait dengan penjaminan mutu adalah menetapkan kebijakan mutu universitas.
4. Pimpinan universitas adalah rektor dan para wakil rektor.
5. Tugas pimpinan universitas adalah memastikan bahwa pelaksanaan standar mutu dipenuhi berdasarkan kebijakan mutu.
6. BPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas pokok sebagai berikut :
	1. Merencanakan, melaksanakan, mengaudit, mengevaluasi pelaksanaan standar mutu, dan merekomendasi pengembangan mutu Universitas Madura.
	2. Menyusun perangkat dan menyiapkan SDM pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Madura.
	3. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Rektor Universitas Madura.
7. BPM terdiri dari unsur ketua, bidang perencanaan dan pengembangan mutu, dan bidang pengendalian mutu.
8. BPM bertanggung jawab kepada rektor dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan wakil rektor dan UJM-F.
9. BPM melakukan fungsi pelayanan dalam bidang:
	1. Perencanaan, pelaksanaan, audit, evaluasi sistem penjaminan mutu tingkat universitas.
	2. Rekomendasi pengembangan mutu.
	3. Sosialisasi penjaminan mutu.
	4. Pengembangan database dan sistem informasi untuk implementasi dan pemantauan SPM.
	5. Monitoring dan evaluasi internal (Monev-In) terhadap pengajuan dan pelaksanaan Program Hibah Kompetisi (PHK) di universitas.
	6. Pelatihan, konsultasi dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
	7. Validasi pengajuan akreditasi program studi, pembukaan/penutupan program studi, dan akreditasi institusi.
10. BPM bertanggung jawab dalam menyiapkan, menyusun manual mutu, standar mutu dan manual prosedur sesuai dengan kebijakan mutu Universitas Madura.

**B. Tingkat Fakultas**

1. Unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, pimpinan fakultas, dan Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJM-F).
2. Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang beranggotakan pimpinan fakultas, ketua program studi, dan wakil dosen.
3. Senat fakultas menetapkan kebijakan mutu fakultas dan standar mutu fakultas.
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan beserta para Wakil Dekan, sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
5. Dekan bertanggung jawab atas tercapainya standar mutu di fakultas.
6. UJM-F dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan dan bertanggung jawab kepada dekan serta berkoordinasi dengan para wakil dekan.
7. UJM-F bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat fakultas yang meliputi :
8. Mengkoordinasikan penyusunan baku mutu akademik Fakultas Pertanian;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta menyusun bahan dan masukan terhadap monitoring dan evaluasi Fakultas Pertanian
10. Menyusun perbaikan kegiatan akademik
11. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu bidang Keuangan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
12. Menyusun bahan dan masukan bidang Keuangan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
13. Menyusun perbaikan jaminan mutu kegiatan di bidang Keuangan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
14. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu bidang Ke-mahasiswaan
15. Menyusun bahan dan masukan bidang Kemahasiswaan
16. Menyusun perbaikan jaminan mutu kegiatan di bidang Kemahasiswaan
17. Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan internal secara rutin;
18. Menyampaikan laporan hasil audit dengan rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan;
19. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan audit.
20. Membantu Dekan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan non-akademik internal Fakultas Pertanian;
21. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Fakultas Pertanian;
22. Menangani persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat merugikan Fakultas Pertanian;
23. Membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif di Fakultas Pertanian;
24. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku di Fakultas Pertanian;
25. Menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan.
26. Dekan menerima laporan audit mutu termasuk permintaan tindakan koreksi (PTK) dari kegiatan audit mutu tingkat fakultas. Dekan melaksanakan koordinasi sebagai tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta melaksanakan keputusan tersebut.
27. Setiap akhir tahun akademik, Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan pengembangan standar mutu dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan. Laporan evaluasi diri dan hasil audit tingkat fakultas selanjutnya disampaikan ke BPM sebagai bahan rekomendasi pengembangan kebijakan mutu universitas.

**TIM PERUMUS**

Ketua : Ir. Joko Purdiyanto, MP.

Sekretaris : Desi Kurniati Agustina, S.Pt., M.Agr.

Anggota : Nurul Hidayati, S.Si., M.Si.

 Ir. Dedeh Ritta Sumiarsih, M.Agr.

 Dr. Ir. Riszqina, MP.

 Dr. Ir. Malikah Umar, M.Si.

 Ir. Suparno, M.Agr.

 Ir. A. Yudi Heryadi, MAP.